

**KAJIAN AZAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA
RINGAN TERKAIT KETIDAKJELASAN KASUS SISTEM
ADMINISTRASI BADAN HUKUM (SISMINBAKUM) DENGAN
TERSANGKA YUSRIL IHZA MAHENDRA**

Abdul Fattah Siddik, Emanuel Agrica Dewanto dan Guntur Vibrian Mediciana

Kp. Tarikolo Gunung Batu Bogor

Email : Abdulfattahsiddik@yahoo.co.id

ABSTRACT

The results of this research is the justice system that is fast, simple and light costs are not met, it is seen by many witnesses who was a long judicial process that too more than a year, in addition to the many witnesses who presented, more than 100 people shows that this does not reflect the principle of simple juridical implications. Next to the status of the suspect Yusril Ihza Mahendra who is not clear, in this case developing some sort of opinion that Yusril is people involved directly and do the issues so that the case of Sisminbakum occurs.

Keywords : *The Judicial System is quick, simple, cheap. The implications of law.*

ABSTRAK

Hasil dari penelitian ini adalah sistem peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan tidak terpenuhi, hal ini dilihat oleh banyak saksi yang merupakan proses peradilan yang panjang itu juga lebih dari satu tahun, di samping banyak saksi yang disajikan, lebih dari 100 orang menunjukkan bahwa ini tidak mencerminkan prinsip implikasi yuridis sederhana. Di samping status Yusril Ihza Mahendra tersangka yang tidak jelas, dalam hal ini berkembang semacam pendapat bahwa Yusril adalah orang-orang yang terlibat langsung dan melakukan isu sehingga kasus Sisminbakum terjadi.

Kata Kunci: *Sistem Peradilan cepat, sederhana, murah. Implikasi hukum.*

A. PENDAHULUAN

Membuka kembali dokumentasi mengenai kasus Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) yang masih menyisakan permasalahan hukum yang timbul dibelakangnya mengenai proses yang berlarut-larut. Terkait dengan

hal tersebut, kasus ini menyeret beberapa petinggi negara salah satunya adalah Yuzril Ihza Mahendra.

Pada kasus SISMINBAKUM ini telah menetapkan beberapa pejabat negara sebagai tersangka dan juga telah memberikan putusannya. Kasus SISMINBAKUM muncul ke permukaan bermula dari adanya banyaknya keluhan dari masyarakat nasional maupun masyarakat internasional mengenai pengurusan serta pengesahan suatu badan hukum yang sangat bertele-tele atau tidak segera terselesaikan yang juga memakan biaya yang tidak sedikit, serta tidak pula diketahui tujuan pembayarannya. Sehingga untuk memudahkan dan untuk menanggapi keluhan tersebut pemerintah melalui Departemen Kehakiman yang pada saat itu dipimpin oleh Yuzril Ihza Mahendra, membentuklah SISMINBAKUM. Namun setelah dikeluarkan ketentuan mengenai SISMINBAKUM, muncul anggapan dan dugaan dari kejaksaan bahwa terdapat kasus tindak perkara korupsi biaya akses SISMINBAKUM. Menurut kejaksaan, perkara korupsi SISMINBAKUM tersebut melibatkan mantan Menteri Kehakiman Yusril Ihza Mahendra serta bos atau pemimpin PT. Sarana Rekatama Dinamika (SRD) yaitu Yohanes Waworuntu dengan menerima uang sebesar Rp 420.000.000,- dari Rp 9.118.910.000,- dana SISMINBAKUM yang diterima dari Dirjen Administrasi Hukum Umum sejak masa kepemimpinan Romli Atmasasmita. Perjanjian yang terjadi antara PT. SRD serta Departemen Kehakiman menyatakan bahwa 90 % pendapatan SISMINBAKUM masuk ke dalam kas dari PT. SRD dan sisanya masuk Koperasi Pengayoman Pegawai Departemen Kehakiman (KPPDK). Serta dari 10% KPPDK tersebut, 60% digunakan untuk Dirjen Administrasi Hukum Umum dan sisanya untuk pegawai KPPDK (<http://www.tempo.co/read/news/Yusril-Minta-Kasus-SisminbakumDihentikan>).

Berdasarkan pada dugaan tersebut Yuzril Ihza Mahendra ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kejaksaan, dengan dugaan dianggap mengetahui, memberi kesempatan, serta membiarkan ada kasus korupsi dengan tersangka korupsi adalah Romli Atmasasmita dan Yohanes Wowuruntu. Sedangkan terhadap kedua tersangka tersebut telah diputus bebas oleh Mahkamah Agung,

demikian pula dengan terdakwa Zulkarnaen Yunus yang telah diputus bebas oleh Hakim Agung. Kasus SISMINBAKUM merupakan suatu kesatuan yang tentunya apabila salah satu diantara dinyatakan bersalah maka kemudian kesemuanya akan dinyatakan bersalah pula, demikian pula dengan sebaliknya. Akan tetapi kejaksanaan tidak segera mengambil tindakan hukum lanjutan terhadap Yuzril Ihza Mahendra setelah adanya putusan atas tersangka lain dalam kasus ini yang telah dijerat dengan status tersangka. Kasus SISMINBAKUM yang menjerat Yuzril Ihza Mahendra sebagai tersangka ini, telah memasuki ranah hukum acara pidana. Sehingga tentu harus sejalan dengan segala ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Akan tetapi dengan lamanya penetapan tersangka terhadap Yuzril Ihza Mahendra dalam kasus SISMINBAKUM ini, patut pula diduga terjadi pelanggaran azas dalam hukum acara pidana yakni azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan

Azas tersebut termasuk dalam azas-azas umum hukum acara pidana dapat diintrodusir dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pada dasarnya, azas ini terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan penjelasan umum angka 3 huruf e KUHAP. Secara konkret, apabila dijabarkan bahwa dengan dilakukan peradilan dengan dilakukan peradilan secara cepat, sederhana dan biaya ringan dimaksudkan supaya terdakwa tidak diperlakukan dan diperiksa sampai berlarut-larut, kemudian memperoleh kepastian prosedural hukum serta proses administrasi biaya perkara yang ringan dan tidak terlalu membebaninya. Terhadap penerapan azas ini dalam praktik peradilan dapatlah diberikan nuansa bahwa peradilan cepat dan sederhana tampak dengan adanya pembatasan waktu penanganan perkara, baik perdata maupun pidana pada tingkat *yudex facti* (pengadilan negeri dan pengadilan tinggi) masing-masing enam bulan dan jika dalam waktu enam bulan belum selesai diputus, ketua pengadilan negeri/ketua pengadilan tinggi harus melaporkan hal tersebut beserta

alasan-alasannya kepada ketua pengadilan tinggi atau ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1992 Tanggal 21 Oktober 1992). Adapun peradilan dengan biaya ringan khususnya dalam perkara pidana berorientasi pada pembebanan biaya perkara bagi terdakwa yang dijatuhi pidana (Pasal 197 (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP).

Keberadaan hukum acara pidana sendiri dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka penegakkan hukum, khususnya jika terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana materiil. Pelanggaran hukum pidana materiil dapat merugikan pihak lain dan menimbulkan gangguan keseimbangan di dalam masyarakat. Oleh karena itulah, hukum pidana yang dilanggar tersebut harus ditegakkan agar keseimbangan kehidupan dapat dipulihkan kembali (*restitutioin integum*). Maka penegakan hukum (*law enforcement*) adalah suatu masalah yang bercorak universal. Sehingga pada tiap-tiap negara mengalami masalah penegakkan hukum dan usaha-usahanya dalam membuktikan untuk menegakkan hukum. Usaha yang dapat digunakan untuk mencapai ketertiban dan keamanan dalam suatu tatanan kehidupan masyarakat, salah satu caranya dengan penegakkan hukum, sifat dan jiwanya baik dengan cara-cara mencegah maupun dengan memberantas terjadinya suatu pelanggaran hukum. Cara-cara *repressif* inilah yang merupakan tiang penyangga adanya kebutuhan akan hukum acara pidana, dan seperti yang telah diketahui pula bahwa hukum acara pidana merupakan salah satu sarana untuk memberantas serta mengeliminir terjadinya salah tindak atau suatu pelanggaran hukum.

Hukum acara pidana dapat diartikan sebagai *traffic light* dalam peraturan hukum yang berlaku, agar dalam mengemudi suatu kendaraan hukum dan menjalankan hak dan kewajiban tidak terjadi kortsluiting atau perbenturan-perbenturan. Secara sederhana dapatlah dipahami, bahwa suatu hukum acara pidana pada hakekatnya adalah untuk mencapai dan menggali serta mendapatkan suatu kebenaran materiil. Dalam usaha penegakan hukum acara pidana tidak luput pula untuk diperlukannya penegakan terhadap azas-azas yang ada di dalam hukum acara hukum pidana.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan ini, jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Sumber bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum sekunder dengan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, buku-buku, referensi dll. Analisis bahan hukum adalah dengan menggunakan silogisme deduksi dengan metode Interpretasi bahasa (gramatikal) dan Interpretasi sistematis.

C. HASIL PENELITIAN

1. Penerapan Azas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Pada Kasus Sisminbakum Dengan Tersangka Yusril Ihza Mahendra

Menurut pendapat Penulis, azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan pada kasus SISMINBAKUM dengan tersangka Yusril Ihza Mahendra tidak diterapkan dengan baik dan bahkan berlarut-larut sejak tahun 2008-2011.

Adapun sampai saat ini belum diketahui penyebab berlarut-larutnya penerapan azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan tersebut, namun dapat diasumsikan bahwa terdapat beberapa pihak yang memang berniat untuk menjatuhkan Yusril Ihza Mahendra selaku tersangka dalam kasus SISMINBAKUM tersebut, ditambah munculnya isu politik terhadapnya.

a. Alur proses pra-peradilan pidana

Kalau ditelaah secara teliti isi ketentuan sebagaimana dimuat dalam KUHAP, maka sistem peradilan pidana Indonesia yang terdiri dari komponen Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum, setiap komponen dari sistem tersebut seharusnya secara konsisten menjaga agar sistem dapat berjalan secara terpadu.

Seperti yang sudah diketahui, demi untuk terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya. Setiap upaya paksa yang dilakukan pejabat penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, pada

hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat : a. Tindakan paksa yang dibenarkan undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka ;b. Sebagai tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan undang-undang, setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi manusia.

Karena tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, tindakan ini harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku (*due process of law*).

Sesuai dengan konteks ini maka tindakan-tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan haruslah dilakukan secara yuridis formil dengan bentuk tertulis sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang. Jika dijabarkan lebih intens terhadap asas ini mengandung pula pengertian bahwa tindakan - tindakan pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang tersebut menimbulkan adanya asas kepastian di dalamnya, yaitu kepastian terhadap ruang lingkup penangkapan dan kewenangannya (Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 KUHAP), kepastian terhadap pejabat, macam-macam jangka waktu penahanan dan penangguhannya (Pasal 19 sampai dengan Pasal 31 KUHAP), kepastian terhadap macam-macam pejabat dan kewenangannya untuk melakukan penggeledahan (Pasal 32 sampai dengan Pasal 37 KUHAP) dan kepastian adanya pejabat dan kewenangannya untuk melakukan penyitaan, serta jenis-jenis penyitaan dan kelanjutan terhadap barang-barang sitaan (Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP).

Menangkap dan menahan berkaitan dengan menghilangkan kemerdekaan. Menggeledah berkaitan dengan hak pribadi (*privacy*), menyita berkaitan dengan perampasan hak milik. Hak atas kemerdekaan, *privacy* dan milik merupakan hak asasi utama yang harus dilindungi dan dihormati. Karena itu setiap tindakan termasuk tindakan hukum yang menghilangkan hak-hak tersebut harus diatur secara rinci untuk mencegah kesewenang-wenangan.

Disamping itu ada upaya yang dapat dilakukan untuk mengeliminir pelaksanaan penahanan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan yang sangat merugikan pihak tersangka / terdakwa atau keluarganya. Upaya-upaya tersebut sebagian besar terdapat dan diatur dalam KUHAP, memang kenyataan ini cukup menggembirakan dengan demikian diharapkan akan dapat memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum. Salah satu upaya tersebut adalah Praperadilan.

Mencermati hal tersebut diatas apabila seseorang yang ditangkap ataupun ditahan disidik, atau dituntut tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku ada suatu lembaga di bidang penegakan hukum pidana yang mempunyai fungsi mengkoreksi atas tindakan yang dilakukan oleh pejabat baik di tingkat penyidikan maupun penuntutan yang sering kita sebut dengan istilah lembaga Praperadilan.

Walaupun tujuan KUHAP dalam hal ini Praperadilan sebagai sarana kontrol dan untuk melindungi hak asasi manusia ternyata dalam prakteknya rasa keadilan dan kepastian hukum tidaklah mutlak dapat dirasakan oleh Pemohon Praperadilan, bahwa Pemeriksaan Perkara Permohonan Praperadilan telah seketika dinyatakan gugur tanpa melalui pembuktian terlebih dahulu terhadap masalah pokok Praperadilan itu. Pernyataan Gugur tersebut didasarkan atas pertimbangan perkara pidana pokok yang didakwakan kepada Pemohon telah mulai diperiksa di sidang pengadilan.

Pengaturan Lembaga Praperadilan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) tercantum dalam Pasal 1 angka 10, Bab X Bagian Kesatu dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 83.

Dalam Pasal 1 butir 10 menyebutkan :

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- 1) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka ;

- 2) Sah atau tidaknya penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- 3) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan; Apa yang dirumuskan dalam Pasal pasal 1 butir 10 KUHAP dipertegas dalam Pasal 77 KUHAP yang menyebutkan : Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang : a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, b. ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Mengenai rumusan ini, dalam Penjelasan KUHAP disebutkan Penjelasan Pasal 77 huruf a KUHAP :

“Penghentian penuntutan bukanlah penyampingan perkara demi kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung”.

Pasal 80 KUHAP menyebutkan :

“Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya”.

Wewenang pengadilan untuk mengadili dalam praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijadikan alasan bagi tersangka, terdakwa atau terpidana untuk menuntut ganti kerugian selain dari pada adanya penangkapan, penahanan, penuntutan, diadilinya orang tersebut, juga apabila dikenakan “tindakan-tindakan lain” yang secara tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya.

Tindakan - tindakan lain yang dimaksud disini adalah tindakan-tindakan upaya hukum (*dwangmiddel*) lainnya seperti :

- a. Pemasukan rumah ;
- b. Penggeledahan ;

- c. Penyitaan barang bukti, surat-surat yang dilakukan secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian materiil.

Hal-hal ini dimasukkan dalam Pasal 95, karena dipandang perlu bahwa hak-hak terhadap harta benda dan hak - hak atas privasi tersebut perlu dilindungi terhadap tindakan - tindakan yang melawan hukum.

Penegakan hukum atau *law enforcement* adalah rangkaian kegiatan dalam usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan mencakup keseluruhan kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib demi pemantapan kepastian hukum dalam masyarakat.

Penegakan hukum disini diartikan secara luas tidak hanya menerapkan hukum pidana tetapi dimanai lebih dari sekedar penerapan hukum pidana positif yaitu tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya namun juga mengatur kewenangan /kekuasaan aparat penegak hukum.

Perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan istilah yang sangat luas maknanya. Undang-Undang HAM tidak memberikan penafsiran yang lengkap terhadap istilah perlindungan tersebut. Penjelasan Undang Undang 13 tentang HAM, khususnya penjelasan Pasal 8 hanya menyatakan “ Yang dimaksud dengan “perlindungan” adalah termasuk pembelaan HAM.

Maksud dan tujuan diadakannya lembaga praperadilan adalah secara umum sesuai dengan maksud dan tujuan dibentuknya KUHAP dengan tujuan demi tegaknya hukum, kepastian hukum dan perlindungan hak asasi tersangka, sebab menurut sistem KUHAP setiap tindakan upaya paksa haruslah diturut sesuai dengan ketentuan-ketentuan KUHAP.

Sebab setiap tindakan upaya paksa seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, penuntutan dan sebagainya yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan adalah suatu tindakan perkosaan atau perampasan hak asasi manusia.

b. Batas waktu status tersangka sampai dengan SP3

Secara umum batas waktu penahanan yang dapat dilakukan oleh kejaksaan adalah selama 20 hari. Setelah batas tempo tersebut maka terdakwa harus dilakukan penangguhan penahanan. Dalam kasus Sisminbakum sebagaimana yang dikemukakan oleh kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan, dilakukan karena tidak ditemukan unsure yang memberikan kerugian terhadap Negara.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan M. Adi Toegarisman mengatakan penyidikan kasus Sisminbakum dihentikan karena tidak terdapat cukup bukti. Kejaksaan Agung berpendapat Salah satu pertimbangannya adalah adanya putusan MA yang menyatakan pungutan biaya akses Sisminbakum bukan keuangan negara

Adi menuturkan, perkara Yusril, Hartono, dan Ali masih dalam tahap penyidikan dan belum dilimpahkan tahap dua. Sehingga, penghentiannya pun berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan bukan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP).
(*KejagungHentikanKasusSisminbakum, hukumonline, 31 Mei 2012*)

Alasan yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung di dalam pertimbangan menerbitkan SP3 kasus Yusril Ihza Mahendra sudah lama disuarakan oleh Yusril Ihza Mahendra itu sendiri dan di dukung berbagai ahli hukum.

Dari deskripsi yang telah disampaikan, ada beberapa pelajaran yang bisa dipetik.

a. Keuangan negara dan Kerugian negara.

Membicarakan korupsi tidak dapat dipisahkan dari "*kerugian negara*" dan definisi "*keuangan negara*". Prinsipnya Tindak pidana korupsi karena tidak adanya korban kejahatan secara langsung, sebagaimana doktrin dalam hukum pidana, maka "*NO VICTIM, NO CRIME (TIADA KORBAN, TIADA KEJAHATAN)*", maka, unsur "*kerugian negara*" merupakan unsur utama dalam pembuktian tindak pidana korupsi.

Dengan demikian maka prinsip dari dalam tindak pidana korupsi adalah kerugian negara, maka penghitungan kerugian negara mempunyai dasar yang kuat untuk melakukan penghitungan kerugian negara.

Sedangkan "kerugian negara" dapat dilihat UU NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA Pasal 1 ayat (22) Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Dalam berbagai yurisprudensi MA, "*kerugian negara*" dirumuskan "*berkurangnya kekayaan negara...*"

Berangkat dari definisi "kerugian negara" maka harus juga menemukan" Definisi "keuangan negara" yaitu "*Keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban (UU No. 31 Tahun 1999).*

Sedangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut

Dengan menggunakan pendekatan UU Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 17 Tahun 2003, maka terhadap keuangan negara haruslah dinyatakan dengan berbagai peraturan perundang-undangan.

Sekarang menjadi problema hukum apakah "*biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum)*" dapat dikatakan sebagai "keuangan negara" dan dikategorikan "merugikan keuangan negara". Atau dengan kata lain "*biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum)*" dikategorikan sebagai Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP).

Menurut Yusril Ihza Mahendra, untuk menentukan biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) dimasukkan menjadi PNBP harus ditentukan melalui peraturan perundang-undangan. Atau dengan katan lain biaya akses Sisminbakum belum ditetapkan dalam undang-undang sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dengan demikian, maka biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) tidak termasuk kedalam kategori “keuangan Negara”.

Dengan menggunakan argumentasi tersebut, MA kemudian “memutuskan” , mantan Dirjen Administasi Hukum Umum (AHU) Romli Atmasasmita dan Zulkarnain Yunus diputus lepas oleh Mahkamah Agung (MA) (*onslag van vervolging*). Sementara mantan Direktur Utama SRD Yohanes Waworuntu diputus bebas (*Vrijpaark*) di tingkat peninjauan kembali (PK).

MA bersikukuh tidak dapat mempersalahkan seseorang apabila tidak terdapat sifat melawan hukum, pelayanan umum tidak terganggu dan terdakwa tidak mendapatkan untung.

Dengan putusan MA, maka Mengutip Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan M Adi Toegarisman kemudian mengatakan “ *tidak ada perbuatan melawan hukum dan tidak ada kerugian negara. Itulah yang menjadi dasar dan pokok untuk menghentikan penyidikan dalam ketiga perkara itu.* Dengan demikian, maka perkara Yusril, Hartono, dan Ali dianggap tidak cukup bukti.

Presiden baru menerbitkan Peraturan Pemerintah yang menyatakan biaya akses SISMINBAKUM adalah penerimaan negara bukan pajak berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2009 tanggal 28 Mei 2009.

b. Relevansi Praperadilan “SP3”

Tentu saja pertimbangan yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung harus “diuji” dimuka pengadilan. Terlepas daripada apakah para pihak mempunyai kewenangna untuk mengajukan diri sebagai pihak dalam perkara (alasan formil), argumentasi yang telah penulis sampaikan menjadi catatan penting didalam hakim memutuskan (alasan materiil). Dari ranah ini, kita mendapatkan kesempatan untuk “menguji” pertimbangan yang telah disampaikan oleh Kejaksaan Agung. Tentu saja argumentasi yang telah dipaparkan menjadi bahan penting Kejaksaan Agung melihat pokok perkara (alasan materiil). Dan kita berkesempatan untuk pertarungan di pengadilan.

2. Implikasi Yuridis Terhadap Status Tersangka Yusril Ihza Mahendra Yang Tidak Jelas

Dalam kasus Sisminbakum ini, posisi Yusril Ihza Mahendra tidak lagi sebagai pejabat negara namun sudah menjadi warga negara biasa, oleh karena itu sebagaia mana warga negara biasa yang memiliki kedudukan yang sama dalam hukum kedudukan atau status Yusril yang tidak jelas sangat merugikan, dan dapat dianggap sebagai pelanggaran Hak Azasi Manusia.

a. Pencekalan Untuk Melakukan Perjalanan Keluar Negeri

Tindakan pengekalan terhadap seseorang yang tersangkut masalah hukum dilakukan berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian Pasal 16 ayat (1) huruf b. Dimana dalam pasal tersebut imigrasi dalam mencegah seseorang untuk bepergian keluar negeri disebabkan karena orang tersebut masih berurusan dengan hukum atau masih belum mempunyai kepastian kedudukannya dalam suatu proses hukum. Tindakan ini dilakukan sebagai langkah untuk memudahkan aparat penegak hukum berkaitan dengan proses hukum yang berjalan.

Dalam kaitannya dengan status tersangka yang didapat oleh YIM, maka proses pengekalan yang dilakukan selama 1,5 tahun dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak warga Negara dan juga hak azasi manusia.

Dalam Pasal 16 ayat 1 (b), terdapat frasa 'setiap kali' tersebut dapat menyebabkan terjadinya perpanjangan pencegahan ke luar negeri. Selain itu pencegahan yang dilakukan terhadap YIM juga bertentangan dengan hak warga negara untuk memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya. Selain itu, juga hak untuk kembali. "Padahal sudah dijamin dalam Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945," katanya.

b. Sulitnya Akses Terhadap Lembaga Perbankan

Perbankan dapat dikatakan suatu lembaga keuangan yang bergerak dengan menggunakan dana masyarakat yang dipercayakan kepada mereka. Semakin besar kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat maka akan semakin banyak dana yang dapat dikumpulkan oleh lembaga perbankan tersebut.

Berkaitan dengan kepercayaan dari masyarakat terhadap lembaga perbankan, maka status hukum sebagai tersangka yang diberikan terhadap YIM sangat merugikan, karena dengan status tersangka tersebut YIM tidak dapat dengan leluasan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh lembaga keuangan tersebut.

c. Mendapatkan Surat-Surat Yang Berkaitan dari Lembaga Pemerintahan

Sebagai warga Negara yang memiliki kesamaan dalam hukum dan pemerintahan tentunya semua orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama. Namun dalam kenyataannya, sebagai seseorang yang sedang menjalani proses hukum, khususnya sebagai seorang tersangka, maka orang tersebut kehilangan sebagaimana haknya terutama yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan terlebih dengan lembaga penegak hukum.

YIM dalam hal ini juga merasakan kesulitan dalam mendapatkan surat keterangan, misalnya SKCK, yang diperoleh dari kepolisian. Hal ini tentu akan merugikan YIM sebagai individu.

D. SIMPULAN DAN SARAN

a. Simpulan

1. Sistem peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan tidak terpenuhi, hal ini terlihat dengan banyaknya saksi yang dihadirkan juga lama proses peradilan yang memakan waktu lebih dari satu tahun, selain itu dengan banyaknya saksi yang dihadirkan, lebih dari 100 orang menunjukkan bahwa ini tidak mencerminkan asas cepat dan sederhana.
2. Implikasi yuridis terhadap status tersangka Yusril Ihza Mahendra yang tidak jelas, dalam kasus ini berkembang semacam opini bahwa Yusril Ihza Mahendra adalah orang yang terlibat secara langsung dan melakukan pembiaran sehingga kasus Sisminbakum terjadi.

b. Saran

1. Sebaiknya dilakukan perbandingan antara kasus yang hampir sama sehingga dapat ditarik kesimpulan yang lebih objektif dan tidak menimbulkan bias.
2. Dalam melakukan penyidikan aparat penegak hukum, khususnya kejaksaan dan kepolisian lebih memperhatikan hak-hak tersangka, khususnya yang berkenaan dengan lamanya waktu penahanan dan kepastian hukum mengenai

status yang diberikan. Kejelasan status tersebut memberikan implikasi yang luas terhadap hak-hak para pihak yang terlibat dalam proses hukum yang bersangkutan.

E. PERSANTUNAN

Naskah jurnal dimaksud, merupakan bimbingan dari :

Yth. 1. Kristiyadi, S.H., M.Hum.

2. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H.

Penulis mengucapkan terimakasih atas bimbingan yang di berikan dalam penulisan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

<http://www.tempo.co/read/news/2012/04/12/063396651/Yusril-Minta-Kasus->

[Sisminbakum-Dihentikan](#) Diakses pada pukul 13.20 WIB Tanggal 20 April 2012.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20464/> Diakses pada pukul 19.00 WIB

Tanggal 31 Mei 2012.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).